



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Mustakim.SH**, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jl. Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 136/SK.Daf/2023/PA. Wsp tertanggal 15 Maret 2023, dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email : **shmustakim88@gmail.com.**, selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 14 Maret 2023, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 15 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/04/XI/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke Papua, tanggal 01 Nopember 2011 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di Marauke Papua, namun karena kondisi Papua semakin hari semakin tidak aman akhirnya pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kabupaten Wajo sebagai tempat tinggal terakhir, dan hingga saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah dikaruniai anak kedua pada tahun 2018, rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut secara terus menerus antara lain disebabkan karena ;
 - 3.1 Tergugat memiliki sifat boros kepada orang lain, sementara tidak boros kepada Penggugat ;
 - 3.2 Tergugat menghabiskan modal usaha sampai ratusan juta rupiah tanpa tujuan yang pasti, bahkan saat ini Penggugat bersama orang tua harus menanggung utang dengan jumlah yang cukup besar kepada orang lain akibat perbuatan Tergugat ;
4. Bahwa meskipun demikian sikap dan prilaku Tergugat sebagaimana diurai diatas berulang kali terjadi, namun demi anak Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat berusaha untuk sabar menerima

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan Tergugat tersebut dan berharap akan terjadi perubahan prilaku dari Tergugat ;

5. Bahwa harapan Penggugat akan adanya perubahan sikap dan prilaku dari Tergugat ternyata tidak kunjung ada, malahan pada bulan Januari 2020 sekaligus sebagai puncak perselisihan paham dan pertengkaran mulut, prilaku Tergugat semakin beringas karena tanpa rasa malu Tergugat mencoba melakukan hal yang tidak patut terhadap saudara kandung Penggugat yang akibatnya Penggugat dan keluarga terpaksa harus pindah tempat tinggal di Tokare karena sudah merasa dipermalukan sementara Tergugat pergi merantau dengan membawa semua pakaiannya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telepon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat saat ini sudah rukun kembali dan tinggal bersama Penggugat di Tokare, Desa Kessing, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, dan untuk itu Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat masih merupakan hak Penggugat karena belum terjadi jawab menjawab, dan oleh karena pencabutan tersebut tidak melanggar hukum, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/PA Wsp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wsp